



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/tgl.lahir	:	26 Tahun / 7 Agustus 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dkh. Barengan RT. 001, RW. 005, Ds. Kenongrejo, Kec. Bringin, Kab. Ngawi atau Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta/ Kuli Bangunan
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/16/III/RES.4.3/2023/2023/Resnarkoba tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa Angga Fernando Hetiansha als Nando Bin Yatim Riyadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teteap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-37/PONOR/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa yang terletak di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13 kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*”, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal antara terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI dan saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG yang sudah lama berteman dan sering bercerita terkait dengan pil LL serta sering sama-sama mengkonsumsi pil LL, kemudian saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG mengetahui apabila terdakwa dapat menyediakan pil LL selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon melalui whatsapp oleh saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG yang bertanya “apakah ada barang (maksudnya pil LL)” dan terdakwa jawab “ada”, setelah itu sekitar pukul 18.30Wib saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13 kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dan membeli pil LL dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil LL;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 01619/NOF/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti nomor 03922/2023/NOF adalah tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa obat jenis Triheksifensidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifensidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dengan agamanya sebagai berikut:

## Saksi MARIONO

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah milik terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI alamat Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar awal mulanya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi bahwa di sekitar Kecamatan Jenangan Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dari info yang didapatkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan team mengamankan saksi RYAN AULIA RIVALDO Als KEMPLENG di tempat kerjanya yang ada di RM sate gule Santoso Ds. Jimbe, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. Saksi RYAN AULIA RIVALDO Als KEMPLENG diamankan karena membeli pil Trihexyphenidil pada Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 WIB membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI yang pada waktu itu berada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya sendiri (alamat Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo). Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya;

- Bahwa benar terdakwa menjual Pil dobel L kepada saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI, yang berada di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG membeli pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L;
- Bahwa benar uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan oleh saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG dan waktu itu diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa baru sekali ini menjual pil dobel L kepada saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG, yaitu pada hari hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa benar terdakwa membeli Pil dobel L dari YUDA Als.KEBLEK pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya YUDA ALS KEBLEK alamat Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa benar terdakwa membeli Pil dobel L dari YUDA ALS KEBLEK sudah 2 (dua) kali ini. Yang pertama pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dirumah YUDA Als KEBLEK alamat Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. Pada waktu itu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dirumah YUDA Als KEBLEK alamat Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. Waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

## Saksi FRENKY YUDISTIRA

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah milik terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI alamat Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar awal mulanya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi bahwa di sekitar Kecamatan Jenangan Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dari info yang didapatkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan team mengamankan saksi RYAN AULIA RIVALDO Als KEMPLENG di tempat kerjanya yang ada di RM sate gule Santoso Ds. Jimbe, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. Saksi RYAN AULIA RIVALDO Als KEMPLENG diamankan karena membeli pil Trihexyphenidil pada Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 WIB membeli 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI yang pada waktu itu berada dirumahnya sendiri (alamat Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo). Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 34 (tiga puluh empat)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya;

## Saksi RYAN AULIA WAHYU RIVALDO Als KEMPLENG

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi membeli Pil Dobel L terdakwa ANGGA Als NANDO pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib di rumah milik terdakwa yang berada di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO mendapatkan pil Doubel L seperti yang diserahkan kepada saksi tersebut dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa. ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi membeli pil Doubel L dari terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa benar saksi selama ini sering mengkonsumsi Pil Dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir. Dalam sehari saksi bisa sampai 3 (tiga) kali mengkonsumsi Pil Dobel L. Yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi Pil Dobel L adalah pikiran terasa tenang dan fly, lebih focus, tidak mudah ngantuk dan tidak mudah lelah;
- Bahwa benar terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibacakan sebagai berikut:

## Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan puskesmas seluruh kabupaten Ponorogo;
- Bahwa obat warna putih dengan bahan aktif trihesifendil HCL merupakan sediaa farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif triheksifendil HCL jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebih);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif triHeksifenidil HCL yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standar mutu dan kemanfaatan;

Menimbang, terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib tersebut saksi RYAN Als. KEMPLENG membeli pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah YUDA Als KEBLEK yang terletak di Kel. Kadipaten, Kec. babadan, Kab. Ponorogo. pada waktu itu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil dobel L tersebut terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon WA oleh saksi RYAN Als. KEMPLENG yang bertanya “apakah terdakwa ada barang ? ”, (yang mana barang yang dimaksud adalah pil dobel L) dan terdakwa jawab ada. Setelah itu pada pukul 18.30 Wib, saksi RYAN Als. KEMPLENG mendatangi rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan membeli pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L. Setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut, saksi RYAN Als. KEMPLENG langsung meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saksi RYAN Als. KEMPLENG memberikan uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa membeli lagi 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari YUDI Als KEBLEK;

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali ini menjual pil dobel L kepada saksi RYAN Als. KEMPLENG, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnaroba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik terdakwa di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL" dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL" tersebut ditemukan digantungan baju yang ada didalam kamar tidur milik terdakwa. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya ditemukan diatas almari kecil yang ada didalam kamar tidur milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari YUDA ALS KEBLEK pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya YUDA ALS KEBLEK yang terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar terdakwa membeli Pil dobel L dari YUDA ALS KEBLEK pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 tersebut dengan harga Rp. 100.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L;

- Bahwa benar uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut masih belum terdakwa bayarkan kepada YUDA ALS KEBLEK dan rencana akan terdakwa berikan pada malam Minggu;
- Bahwa benar terdakwa membeli Pil dobel L dari YUDA ALS KEBLEK sudah 2 (dua) kali ini. Yang pertama pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib dirumah YUDA Als KEBLEK yang terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. pada waktu itu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumah YUDA Als KEBLEK. Waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir pil Doubel L dan yang terdakwa rasakan tidak mudah lelah, tidak mudah mengantuk dan pikiran terasa tenang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dengan menjual pil dobel L kepada saksi RYAN Als. KEMPLENG. Namun jika terdakwa tidak memiliki pil dobel L, maka terdakwa akan ganti membeli pil dobel L kepada RYAN Als. KEMPLENG. Dan jika saksi RYAN Als. KEMPLENG sedang tidak memiliki pil dobel L, maka saksi RYAN Als. KEMPLENG akan membeli kepada terdakwa. Jadi selama ini terdakwa dan saksi RYAN Als. KEMPLENG sama-sama saling membutuhkan dalam hal pil dobel L;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin daripihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL" ;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan SURAT yaitu Berita Acara yang dibuat penyidik Polres Ponorogo seperti termuat dalam berkas perkara Nomor Polisi : BP/13/IV/RES.4.3/2023/Satresnarkoba tanggal 10 April 2023 adalah hasil rangkaian penyelidikan, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP tindakan tersebut telah buatkan Berita Acara dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, maka rangkaian hasil pemeriksaan telah disimpulkan dalam resume dalam hal penyidik telah mengumpulkan bukti dan bukti tersebut dapat menemukan terdakwanya yaitu terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM RIYADI. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP terdakwa dan saksi merupakan bukti surat. Hal-hal tersebut telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam berkas perkara Nomor Polisi : BP/13/IV/RES.4.3/2023/Satresnarkoba tanggal 10 April 2023 merupakan bukti surat dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab: 01619/NOF/2023 tanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib tersebut saksi RYAN Als. KEMPLENG membeli pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
2. Bahwa benar awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah YUDA Als KEBLEK yang terletak di Kel. Kadipaten, Kec. babadan, Kab. Ponorogo. pada waktu itu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil dobel L tersebut terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon WA oleh saksi RYAN Als. KEMPLENG yang bertanya “apakah terdakwa ada barang ? ”, (yang mana barang yang dimaksud adalah pil dobel L) dan terdakwa jawab ada. Setelah itu pada pukul 18.30 Wib, saksi RYAN Als. KEMPLENG mendatangi rumah terdakwa dan membeli pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L. Setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut, saksi RYAN Als. KEMPLENG langsung meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saksi RYAN Als. KEMPLENG memberikan uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa membeli lagi 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari YUDI Als KEBLEK;

3. Bahwa benar terdakwa baru pertama kali ini menjual pil dobel L kepada saksi RYAN Als. KEMPLENG, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib tersebut;
4. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnaroba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik terdakwa di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
5. Bahwa benar pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL” ; dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya;
6. Bahwa benar terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari YUDA ALS KEBLEK pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib dirumahnya YUDA ALS KEBLEK yang terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo;
7. Bahwa benar terdakwa membeli Pil dobel L dari YUDA ALS KEBLEK pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
8. Bahwa benar terdakwa membeli Pil dobel L dari YUDA ALS KEBLEK sudah 2 (dua) kali ini. Yang pertama pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 Wib dirumah YUDA Als KEBLEK yang terletak di Kel. Kadipaten, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. pada waktu itu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumah YUDA Als KEBLEK. Waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” secara bebas tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
10. Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama terdakwa ANGGA FERNANDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib tersebut saksi RYAN Als. KEMPLENG membeli pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

Menimbang, bahwa benar awal mulanya pada hari Jum`at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah YUDA Als KEBLEK yang terletak di Kel. Kadipaten, Kec. babadan, Kab. Ponorogo. pada waktu itu terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil dobel L tersebut terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon WA oleh saksi RYAN Als. KEMPLENG yang bertanya “apakah terdakwa ada barang ? ”, (yang mana barang yang dimaksud adalah pil dobel L) dan terdakwa jawab ada. Setelah itu pada pukul 18.30 Wib, saksi RYAN Als. KEMPLENG mendatangi rumah terdakwa dan membeli pil dobel L dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 12 (dua belas) butir pil dobel L. Setelah terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut, saksi RYAN Als. KEMPLENG langsung meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saksi RYAN Als. KEMPLENG memberikan uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa membeli lagi 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari YUDI Als KEBLEK;

Menimbang, bahwa benar terdakwa baru pertama kali ini menjual pil dobel L kepada saksi RYAN Als. KEMPLENG, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 18.30 Wib tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnaroba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik terdakwa di Perumahan Puri Setono Indah Blok I/13, Kel. Setono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL” ; dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli Pil dobel L dari YUDA ALS KEBLEK pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip/boks yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembesar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL”;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya;

salah satunya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan serta yang lainnya merupakan barang terlarang dan berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No.1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Secara Telekonfren, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA FERNANDO HETIANSHA Als NANDO Bin YATIM MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) tas pinggang warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 34 (tiga puluh empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard yang ada didalamnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H., Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widayastuti, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Tri Mulyanto, S.H

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn